

# **ṬULŪ' AL-HILĀL**

## **Rekonstruksi Konsep Dasar *Hilāl***

**Nur Aris**

STAIN Kudus

e-mail: nur\_aris\_75@yahoo.com

### **Abstract**

This paper intends to review the basic concepts of crescent issue as the most fundamental concepts of the Hijri calendar systems. The crescent basic concept of *ṭulū' al-hilāl*, based on these principles: *first*, put the crescent as a matter of objective existence does not depend on the subject or observer, but the object itself. *Second*, the lower moon extremity as a conceptual reference for basic concepts. *Third*, the beginning of the lunar calendar is based on crescent moon rising. This paper also tries to determine the cause of the beginning of *lunar* calendar with the normative traditions of the prophet to analyze the visual sighting of the crescent and *istikmāl* from the philosophy of Islamic Law's point of view. Normative cause of fasting Ramadan is not obligatory visual sighting of the crescent of Ramadan, but the rising of the crescent (*ṭulū' al-hilāl*). Visual sighting of the crescent and *istikmāl* and also Astronomy is a way to find out and make sure that the cause has occurred and they are not the cause by itself.

□

Tulisan ini bermaksud untuk menelaah kembali konsep-konsep dasar dari isu sabit sebagai konsep yang paling mendasar dari sistem kalender Hijriah. Konsep dasar *ṭulū' al-hilāl* yaitu: pertama, menempatkan bulan sabit sebagai hal yang objektif yang keberadaannya tidak tergantung pada subjek atau pengamat, tapi pada objek itu sendiri. Kedua, ekstrimitas bawah bulan menjadi acuan konseptual sebagai konsep dasar. Ketiga, awal bulan *lunar* didasarkan pada terbitnya bulan sabit. Tulisan ini juga mencoba menentukan penyebab normatif awal bulan *lunar* dengan menganalisis tradisi nabi terhadap penampakan visual dari sabit dan *istikmāl* dari sudut pandang Filsafat Hukum Islam. Penyebab normatif puasa wajib Ramadhan bukanlah penampakan visual dari bulan sabit, melainkan naiknya bulan sabit (*ṭulū' al-hilāl*). Penampakan visual dari sabit dan *istikmāl* dan juga Astronomi adalah cara untuk mengetahui dan memastikan bahwa penyebab normatif telah terjadi namun mereka bukan penyebab normatif itu sendiri.

**Keywords:** sebab normatif, sabit naik (*ṭulū' al-hilāl*), konjungsi, struktur logis, *hilāl*

## Pendahuluan

*Hilāl* adalah salah satu fenomena astronomis yang sangat penting kedudukannya dalam sistem penanggalan Hijriyah. Hal ini didukung oleh al-Qur'an al-Karim:

﴿ ١٨٩ ﴾ ... يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ...

"Mereka bertanya kepadamu tentang *hilāl-hilāl*, katakanlah Muhammad! *Hilāl* adalah penentu waktu bagi manusia dan ibadah Haji."<sup>1</sup>

*Al-ahillah* (bentuk *plural* dari *hilāl*) dalam ayat tersebut diposisikan oleh al-Qur'an sebagai penentu waktu (*time keeping*) bagi umat manusia. Penyebutan *al-nās* (manusia) pada ayat di atas menunjukkan bahwa penggunaan fenomena *hilāl* sebagai penentu waktu tidak hanya digunakan oleh umat Islam saja tetapi juga umat yang lainnya. Sedangkan penyebutan penentu waktu haji menunjukkan bahwa ibadah haji lebih banyak terkait dengan *hilāl* dari pada fenomena astronomis lainnya. Kapan pelaksanaan wukuf, kapan berhari raya Idul Adha, semua itu terkait langsung dengan *hilāl*. Pengkhususan ibadah haji dalam ayat tersebut juga mengindikasikan perlunya kesatuan penanggalan untuk seluruh umat Islam.

Kajian-kajian tentang penanggalan Hijriyah tidak akan lepas dari pembahasan terhadap konsep dasar *hilāl*. Konsep dasar *hilāl* menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem penanggalan Hijriyah. Hal ini karena untuk menentukan awal masuknya bulan baru (*new month*) dalam sistem penanggalan Hijriyah tergantung pada *hilāl* ini. Bahkan kajian-kajian dalam ilmu hisab pada dasarnya adalah usaha untuk menentukan posisi *hilāl* saat akhir bulan Qamariyah untuk menentukan awal bulan Qamariyah yang baru.

Melihat betapa strategisnya posisi *hilāl* dalam sistem penanggalan Hijriyah, maka pembahasan tentang konsep dasar *hilāl* perlu dilakukan untuk memahami jenis dan struktur logisnya. Di Indonesia saat ini, paling tidak terdapat tiga konsep dasar *hilāl* yang digunakan dalam tiga tradisi yang berbeda, yaitu tradisi fikih konvensional, tradisi *observational astronomy* dan tradisi *wujūd al- hilāl*. Tulisan ini menganalisis konsep dasar *hilāl* dalam tiga tradisi tersebut dari aspek struktur logis konseptualnya. Dengan pembahasan ini diharapkan diketahui perbedaan konsep dasar *hilāl* yang ada untuk kemudian merumuskan kembali konsep dasar

---

<sup>1</sup>QS. al-Baqarah: 189.

*hilāl* yang struktur logisnya lebih *adequate*<sup>2</sup> atau yang sebaiknya digunakan sebagai dasar penentuan awal bulan Qamariyah.

## Konsep Dasar *Hilāl* dalam Tiga Tradisi

### Konsep Dasar *Hilāl* dalam Tradisi Fikih Konvensional

*Hilāl* yang bentuk jama'nya *al-ahillah* adalah *ghurrat al-qamar*, yaitu bentuk bulan paling awal ketika terlihat pertama kali oleh manusia pada awal bulan.<sup>3</sup> Ada yang mengatakan bahwa *hilāl* adalah bentuk bulan untuk dua malam pertama dari suatu bulan Qamariyah, dan selanjutnya tidak disebut *hilāl* sampai bulan berikutnya. Namun, ada yang mengatakan *hilāl* adalah bentuk bulan pada tiga malam pertama dari suatu bulan Qamariyah, setelah itu disebut dengan *al-qamar*<sup>4</sup>.

Secara etimologi kata *hilāl* berasal dari kata *halla-yuhillu-ihlālan*. *Ahalla-yuhillu-ihlālan* artinya melihat *hilāl*. Makna asal dari *ihlal* adalah *rafu al-saut* yaitu mengeraskan suara. Orang yang mengeraskan suaranya sering disebut dengan *muhillun*. *Ahalla bi l-hajj* artinya orang yang berhaji mengeraskan suaranya ketika membaca *talbiyah*. *Istahalla al-ṣabiyyu ṣarihan*, artinya seorang bayi menagis keras ketika dilahirkan. Dan bentuk bulan pertama disebut dengan *hilāl* karena kebiasaan orang memekikkan suaranya ketika melihatnya, seraya bertakbir dan berdoa.<sup>5</sup>

Dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* disebutkan bahwa kata *istihlāl* dibentuk dari kata *hilāl* dalam sya'ir Arab berarti bait paling awal. *Istihlāl al-maulūd* artinya adalah bersuara keras. Apa saja yang *istahalla* artinya adalah bersuara keras. Dan *hilāl* disebut dengan *hilāl* karena orang berteriak keras ketika melihatnya.<sup>6</sup> *Hilāl* adalah bentuk *maṣdar* dari *halla*. Jamaknya adalah *ahillah* atau *ahāliil*, yaitu bulan pada awal bulan Qamariyah sampai hari ke-7, dan dari hari ke-27 sampai akhir bulan.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup>*Adequate* secara bahasa bisa diartikan dengan memadai dan dalam tradisi filsafat sering diartikan dengan sifat kebenaran yang dihasilkan dari kognisi tingkat kedua yang kebenarannya tidak tergantung pada faktor eksternal atau dari luar dirinya, tetapi cukup dari dirinya sendiri.

<sup>3</sup>Muhammad ibnu Makrūm ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, t.th.), h. 707.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 701.

<sup>5</sup>Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Faris, *Maqāyis al-Lughah*, Juz 6 (t.tp.: Ittihād al-Kitāb al-'Arab, 2002), h. 11.

<sup>6</sup>Muhammad Rowas Qa'lahji, *Mu'jam Lughāt al-Fuqahā'* (Beirut: Dār an-Nafā'is, 1988), h. 72.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 106.

Di dalam kitab *Aisār al-Tafāsir li Kalām al-‘Aliyy al-Kabīr* juga disebutkan bahwa *hilāl* adalah bentuk bulan pada awal kemunculannya di tiga malam pertama karena orang ketika melihatnya akan berteriak “*al-hilāl! al-hilāl!*”<sup>8</sup> Demikian pula pendapat al-Baghdādy dalam kitabnya *Tafsīr al-Khāzin*<sup>9</sup>. Ibn ‘Ashūr dalam kitabnya *al-Tahrīr wa ‘l-Tanwīr* menambahkan, bahwa *hilāl* adalah bulan pada awal pertemuan dengan matahari pada malam pertama dan kedua.<sup>10</sup> Menurut al-Samīn al-Halabiy dalam kitabnya *al-Durr al-Masūn fī ‘Ilm al-Kitāb al-Maknūn*, *hilāl* adalah benda langit yang sudah dikenal dan sudah menjadi nama untuk benda langit tersebut.<sup>11</sup>

Konsep dasar *hilāl* di dalam tradisi fikih konvensional termasuk jenis konsep yang *pure-empiris*, karena ia dihubungkan dengan empiris atas dasar observasi. Ketika konsep *hilāl* dikaitkan dengan “bersuara keras (berteriak)” saat terlihat secara empiris dalam bentuk sabit, artinya *hilāl* disebut ada secara empiris, dan *hilāl* disebut tidak ada ketika tidak terlihat secara empiris. Dengan demikian, dalam sudut pandang fikih keberadaan *hilāl* tidak tergantung kepada posisi tertentu dari bulan, bumi dan matahari, tidak tergantung pada standar iluminasi tertentu, pada sudut elongasi tertentu, tidak tergantung pada umur tertentu atau parameter-parameter lainnya. Dengan kata lain, konsep *hilāl* dalam tradisi fikih konvensional bersifat *pure-empiric sensual* (inderawi/ teramati).

Kesimpulan ini juga didukung dengan wacana di dalam tradisi fikih tentang terlihatnya *hilāl* pada siang hari. Sebagaimana pembahasan yang dilakukan oleh Ibn ‘Ābidīn<sup>12</sup> dalam kitabnya *Ḥāshiyah Radd al-Mukhtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār Fiqh Abū Hanīfah*. Al-Qarāfi dalam kitabnya *adh-Dhākirah* bahkan menyebutkan ada sekelompok orang yang melihat *hilāl* pada siang hari.<sup>13</sup> Jauh sebelum para ahli fikih di atas, Imam Mālik dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā* juga menyinggung terlihatnya *hilāl* pada siang hari.<sup>14</sup>

<sup>8</sup>Abū Bakar Aisār Al-Jazā‘irī, *al-Tafāsir li Kalām al-‘Aliyy al-Kabīr*, Juz 1 (t.t.p.: 2003), h. 170.

<sup>9</sup>Alauddin ‘Aliy ibnu Muḥammad al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin al-Lubāb at-Ta‘wīl fī Ma‘āniy at-Tanzīl* (t.p., 1979,) h. 66.

<sup>10</sup>Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Aṣur, *al-Tahrīr wa ‘l-Tanwīr*, Juz 1 (t.t.p.: Dār al-Tunisiyyah li al-Nassr, 1997), h. 192.

<sup>11</sup>al-Samīn al-Halabī, *al-Dur al-Masūn fī ‘Ilm al-Kitāb al-Maknūn*, Juz 1 (t.t.p.: t.th.), h. 705.

<sup>12</sup>Ḥāshiyah Radd ibn ‘Ābidīn, *al-Mukhtār alā al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār Fiqh Abū Hanīfah*, juz 2 (t.t.p.: 2000), h. 392-393.

<sup>13</sup>Ṣhibabuddin Aḥmad ibnu Idris Al-Qarāfi, *al-Dhākirah*, juz 2 (Beirut: Dār al-Gharb, 1994), h. 424.

<sup>14</sup>Ibn Anas ibnu Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, T.th), h. 267.

Konsep dasar *hilāl* dalam tradisi fikih konvensional yang demikian ini, berimplikasi pada masuknya tanggal 1 bulan baru didasarkan pada *hilāl* empiris sensual, yaitu *hilāl* yang betul-betul telah berhasil diobservasi dengan mata. Konsep *hilāl* demikian banyak dianut oleh ahli fikih sejak masa Islam awal bahkan sampai sekarang ini. Konsep *hilāl* yang empiris sensual ini membawa kepada pemahaman jika *hilāl* tidak dapat diobservasi pada tanggal 29 bulan Qamariyah berjalan, meskipun secara *Astronomys* sudah sangat mungkin terobservasi, maka bulan berjalan digenapkan 30 hari. Konsep yang demikian itu bisa juga membawa kepada pemahaman untuk melakukan rukyah pada tanggal 29 meskipun *hilāl* terbenam terlebih dahulu dari pada matahari.

Sebagai contoh adalah pengumuman *Majlis al-Qaḍā' al-A'lā* Saudi Arabia yang menghimbau umat Islam untuk melakukan observasi terhadap *hilāl* awal syawal 1433 H. Keadaan *hilāl* Syawal 1433 pada koordinat Mekah saat matahari terbenam pada tanggal 29 Ramadhan 1433 (Jum'at, 17 Agustus 2012) tidak terlihat oleh masyarakat yang melakukan rukyah di Saudi Arabia, sehingga bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga 1 Syawal 1433 H (Idul Fitri) jatuh pada tanggal 19 Agustus 2012 sebagaimana keputusan *Majlis Qaḍā' al-A'lā* tentang awal Syawal 1433 H.<sup>15</sup>

Pengumuman tersebut semakin menegaskan bahwa konsep *hilāl* dalam tradisi fikih konvensional adalah konsep yang *pure* empiris. Hal tersebut berimplikasi pada perintah untuk rukyah yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2012, meskipun secara astronomis *hilāl* pada tanggal 17 Agustus 2012 saat matahari terbenam tidak mungkin terlihat atau malah belum terbentuk karena belum terjadi konjungsi. Hisab astronomis modern memastikan bahwa pada saat magrib di Mekah, belum terjadi konjungsi. Konjungsi terjadi pada pukul 18:55, matahari terbenam di Mekah pada pukul 18:49:52 dan bulan terbenam pada pukul 18:29:59.<sup>16</sup>

Struktur logis *hilāl* yang *pure* empiris di atas, dalam tradisi fikih konvensional masih harus didukung dengan variable normatif yang dikenal dengan istilah *shahādah*. Selama klaim rukyah didukung dengan *shahādah* (kesaksian) maka klaim itu diterima. Dalam tradisi fikih, *shahādah* memegang peran yang sangat

---

<sup>15</sup><http://www.fatwa-online.com/news/0120817.htm> diakses pada tanggal 2013.

<sup>16</sup>Khafid, *Software Mawaqit*.

penting dalam konsep *hilāl*. Tanpa *shahādah* maka klaim rukyah terhadap kenampakan *hilāl* ditolak. Dengan demikian konsep *hilāl* dalam tradisi fikih adalah konsep empiris -normatif.

### **Konsep Dasar *Hilāl* dalam Tradisi *Observational Astronomy***

Berbeda dengan konsep *hilāl* dalam tradisi fikih, *hilāl* dalam tradisi astronomi didefinisikan sebagai fenomena penampakan bulan yang dilihat dari bumi setelah *ijtimak* atau konjungsi. Sebagaimana definisi *hilāl* yang disampaikan oleh EG Richards dalam bukunya *Mapping Time: the Calendar and Its History* bahwa *hilāl* adalah *The crescent moon as it first appears after a conjunction*.<sup>17</sup>

*Hilāl* dalam bahasa Inggris disebut dengan *crescent*. *Crescent* adalah bagian bulan yang bercahaya yang tampak dari permukaan bumi yang merupakan fase antara *new moon* dan *first quarter*. Pada fase *new moon* sisi gelap bulan menghadap ke bumi, sedangkan sisi terangnya menghadap ke arah matahari, fase ini terjadi pada saat konjungsi.<sup>18</sup>

Dalam *Oxford Dictionary of Astronomy* disebutkan bahwa *hilāl* adalah salah satu fase bulan, ketika iluminasinya kurang dari setengah sebagaimana yang tampak oleh pengamat.<sup>19</sup> Dalam *Philip's Astronomy Encyclopedia* disebutkan bahwa *hilāl* adalah fase bulan antara *new moon* (bulan baru) dan *first quarter* (kuartal pertama), atau antara fase kuartal terakhir dengan fase *new moon*. *Hilāl* juga disebut fase sebuah planet inferior antara konjungsi inferior dengan 'elongasi' terbesar, ketika sisi iluminasinya yang kurang dari setengah tampak.<sup>20</sup>

Dari uraian tentang konsep *hilāl* dalam astronomi di atas, dapat disimpulkan bahwa *hilāl* dalam tradisi astronomi adalah salah satu fase bulan yang berbentuk bulan sabit yang terlihat secara empiris di sekitar ufuk barat saat matahari terbenam yang sebelumnya didahului dengan konjungsi. Definisi ini memasukkan variabel konjungsi sebelum *hilāl* terlihat. Sedangkan syarat terjadinya konjungsi

---

<sup>17</sup>Richards, E.G., *Mapping Time: the Calendar and Its History* (New York: Oxford University Press, 1998), h. 407.

<sup>18</sup>Forest Ray Moulton, *An Introduction to Astronomy* (New York: The Mac Millan Company, 1916), h. 191.

<sup>19</sup>Ian Ridpath, *Oxford Dictionary of Astronomy* (New York: Oxford University Press, 1997), h. 109.

<sup>20</sup>Sir Patrick Moore (eds), *Philip's Astronomy Encyclopedia* (London: Philip's Group, 2002), h. 106.

tidak pernah disebut-sebut dalam tradisi fikih konvensional. Dengan demikian, *hilāl* akhir Ramadhan 1433 H pada sore hari tanggal 17 Agustus 2012 dalam perspektif astronomi belum terbentuk. Tetapi, dalam perspektif fikih mungkin saja *hilāl* sudah ada karena terlihat, meskipun belum konjungsi karena Ramadhan sudah tanggal 29, sebagaimana himbauan *Majlis Qadā' al-A'lā* kepada seluruh masyarakat Saudi untuk melihat-lihat *hilāl* pada 29 Ramadhan 1433 H.

Dengan demikian, konsep *hilāl* dalam tradisi *Observational Astronomy* adalah *hilāl* empiris-logis dengan parameter sudah terjadi konjungsi sebelum *hilāl* tersebut terlihat. Namun di sisi lain ada sebagian astronom yang mencoba men teorikan visibilitas *hilāl*. Teori ini mencoba menjelaskan parameter-parameter yang memberikan pengaruh terhadap keterlihatan *hilāl*. Misalnya adalah parameter Babilonia yakni *time lag* antara *moonset* dan *sunset* dan umur bulan seperti orang Babilonia.<sup>21</sup> Kemudian ada juga parameter kombinasi antara umur, altitude dan elongasi seperti yang ditawarkan MABIMS<sup>22</sup> dan lain-lain.


Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *hilāl* dalam tradisi *Observational Astronomy* bersifat empiris-logis-verifikatif. Dikatakan empiris karena konsep *hilāl* didasarkan pada observasi jangka panjang untuk mengetahui universalitas keterlihatan *hilāl*. Dikatakan logis karena *pertama*, apabila ada laporan *hilāl* teramati dengan posisi *hilāl* tidak sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan, maka *hilāl* yang terlihat tersebut dianggap bukan *hilāl*, tetapi mungkin benda langit lainnya atau kesalahan lihat. *Kedua*, apabila di suatu waktu, *hilāl* dengan posisi sudah sesuai atau bahkan di atas parameter yang telah ditetapkan oleh teori visibilitas *hilāl*, tetapi ketika observasi *hilāl* tidak terlihat secara empiris, maka *hilāl* secara teoritis sudah dianggap ada. Konsep dasar *hilāl* seperti di atas juga menempatkan *hilāl* sebagai objek yang keberadaannya tergantung pada subjek. Ia disebut *hilāl* apa tidak tergantung pada terlihatnya *hilāl* tersebut oleh pengamat atau tidak.

Berikut ini adalah gambar ilustrasi konsep *hilāl* dalam tradisi *Observational Astronomy*:

---

<sup>21</sup>Muhammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Calendar* (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1997), h. 77.

<sup>22</sup>Lihat: Keputusan Lokakarya "Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriyah di Indonesia 2011" yang diadakan di Hotel Ussu Bogor pada tanggal 19-21 September 2011.



**Gambar 1.**  
**Konsep *Hilāl* dalam Tradisi *Observational Astronomy***

### **Konsep Dasar *Hilāl* dalam Tradisi *Wujūd al-Hilāl***

Konsep dasar *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* Muhammadiyah berbeda struktur logisnya dengan struktur logis dua konsep *hilāl* sebelumnya. *Wujūd al-hilāl* berasal dari dua kata, yaitu *wujūd* dan *al-hilāl*. *Wujūd* berasal dari kata *wajada*, *yajidu*, *wujūdan*. *Wajada* berarti ada atau mengada dengan sendirinya.<sup>23</sup> Dengan demikian, *wujūd al-hilāl* secara bahasa berarti mengadanya *hilāl* atau adanya *hilāl*.

*Hilāl* dalam *wujūd al-hilāl* bukanlah konsep yang *pure* empiris-normatif sebagaimana halnya konsep *hilāl* dalam tradisi fikih dan bukan pula konsep *hilāl* empiris-logis-verifikatif dalam tradisi *observational astronomy*. *Hilāl* dalam *wujūd al-hilāl* adalah konsep logis-'hepotetico'-matematis. Ia tidak dirumuskan berdasar pada empiri dengan melalui observasi tetapi melalui penalaran rasional-teoritik.

Konsep *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl*, tidak harus teramati secara empiris oleh pengamat dari permukaan bumi. Konsep dasar *hilāl* yang digunakan mengacu kepada tiga parameter teoritik astronomi yang bersifat kumulatif (ketiga parameter harus terpenuhi) sebagai referensinya. Ketiga parameter tersebut adalah: 1) Telah terjadi *ijtimā'*, 2) *Ijtimā'* terjadi sebelum matahari terbenam, 3) Pada saat matahari terbenam bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk.<sup>24</sup>

Konsep *hilāl* dengan parameter teoritik di atas menjadikan konsep *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* terlepas dari aspek empiris sebagaimana konsep *hilāl* dalam

<sup>23</sup>Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 3, h. 445

<sup>24</sup>Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009), h. 23.

dua tradisi sebelumnya. Dengan demikian, keberadaan *hilāl* dalam *wujūd al-hilāl* tidak bisa dibuktikan secara empiris. Keberadaan *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* hanya bisa dibuktikan secara logis-hepotetis. Usaha apapun untuk menguji secara empiris eksistensi *hilāl* dalam konsep *wujūd al-hilāl* ini adalah perbuatan yang sia-sia.

Pembuktian keberadaan *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* hanya bisa dilakukan secara logis-hepotetis. Salah satu pengujian logis yang bisa ditempuh misalnya adalah dimulai dengan aksioma atau postulat yang menyatakan bahwa sesaat setelah terjadi konjungsi, maka iluminasi bulan akan bertambah besar dan nilainya pasti akan lebih dari 0%. Ketika matahari terbenam dan beberapa saat sebelumnya telah terjadi konjungsi maka hakikatnya ada wajah bulan yang bercahaya (*illuminated*) meskipun sangat kecil. Tabel berikut ini berisi data konjungsi dan iluminasi bulan ketika matahari terbenam untuk tiap awal bulan tahun 1433 H. Data-data konjungsi dan iluminasi dihitung dengan *Software Mawaqit 2001*.

**Tabel 1.**  
**Data Konjungsi dan Iluminasi Bulan Setiap Bulan Tahun 1433 H**  
**(*Mawāqit* 2001) dengan Marja' Pati**

No.	Bulan	Data Bulan dan Matahari
1	Muharram	Konjungsi = 25 Nopember 2011 Pukul 13:10 Matahari terbenam = 17:36:48 Bulan terbenam = 17:44:02 Iluminasi = 0.71%, Alt: 1° 7' 41,6"
2	Safar	Konjungsi = 25 Desember 2011 Pukul 01:07 Matahari terbenam = 17:51:40 Bulan terbenam = 18:25:51 Iluminasi = 0.69%, Alt: 6° 57' 54,3"
3	Rabiul Awal	Konjungsi = 23 Januari 2012 Pukul 14:40 Matahari terbenam = 18:01:32 Bulan terbenam = 17:57:52 Iluminasi = 0.15%, Alt: - 0° 55' 52,8" ( <i>Hilāl</i> belum wujud karena parameter ke-3 tidak terpenuhi)
4	Rabiul Tsani	Konjungsi = 22 Pebruari 2012 Pukul 05:35 Matahari terbenam = 17:57:58 Bulan terbenam = 18:06:03 Iluminasi = 0.47%, Alt: 1° 27' 36,9"


Nur Aris

5	Jumadil Awal	Konjungsi = 25 Maret 2012 Pukul 21:37 Matahari terbenam = 17:44:58 Bulan terbenam = 17:25:13 Illuminasi = 0.19%, Alt: - 5° 33' 26,7" ( <i>Hilāl</i> belum wujud karena ketiga parameter tidak terpenuhi)
6	Jumadil Akhir	Konjungsi = 21 April 2012 Pukul 14:18 Matahari terbenam = 17:31:17 Bulan terbenam = 17:27:36 Illuminasi = 0.07%, Alt: - 0° 55' 43,8" ( <i>Hilāl</i> belum wujud karena parameter ke-3 tidak terpenuhi)
7	Rajab	Konjungsi = 21 Mei 2012 Pukul 06:47 Matahari terbenam = 17:25:13 Bulan terbenam = 17:41:22 Illuminasi = 0.18%, Alt: 3° 1' 20,1"
8	Sya'ban	Konjungsi = 19 Juni 2012 Pukul 22:02 Matahari Terbenam = 17:28:11 Bulan terbenam = 17:15:45 Illuminasi = 0.06%, Alt: - 3° 34' 44,5" ( <i>Hilāl</i> belum wujud karena ketiga parameter tidak terpenuhi)
9	Ramadhan	Konjungsi = 19 Juli 2012 Pukul 11:24 Matahari Terbenam = 17:34:30 Bulan terbenam = 17:42:21 Illuminasi = 0.21%, Alt: 1° 20' 6,7"
10	Syawal	Konjungsi = 17 Agustus 2012 Pukul 22:55 Matahari Terbenam = 17:36:35 Bulan terbenam = 17:16:24 Illuminasi = 0.25%, Alt: - 5° 35' 4,9" ( <i>Hilāl</i> belum wujud karena ketiga parameter tidak terpenuhi)
11	Zulkaidah	Konjungsi = 16 September 2012 Pukul 09:11 Matahari Terbenam = 17:33:18 Bulan terbenam = 17:41:53 Illuminasi = 0.31%, Alt: 1° 32' 25,7"
12	Zulhijah	Konjungsi = 15 Oktober 2012 Pukul 19:03 Matahari Terbenam = 17:29:45 Bulan terbenam = 17:18:06 Illuminasi = 0.07%, Alt: -3° 33' 16,4" ( <i>Hilāl</i> belum wujud karena ketiga parameter tidak terpenuhi).

---

Awal puasa 1433 H menurut konsep dasar *hilāl wujud al-hilāl* bertepatan dengan hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012, karena meskipun ketinggiannya baru 1°

20' 6,7" tetapi *hilāl* sudah wujud dengan illuminasi 0.21%. Berdasarkan postulat di atas, bahwa sekecil apapun illuminasi bulan pasca konjungsi sebelum maghrib maka sesungguhnya *hilāl* sudah terbentuk, karena pasti ada cahaya matahari yang terpantulkan dari bulan ke bumi, hanya saja cahaya iluminasi bulan tidak dapat dilihat secara empiris oleh pengamat di atas permukaan bumi. Berikut ini adalah gambar ilustrasi konsep dasar *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl*:



**Gambar 2.**  
**Konsep Dasar Hilāl dalam Tradisi *Wujūd al-Hilāl***

### ***Ṭulū' al-Hilāl* sebagai Sebab Syar'i Awal Bulan Qamariyah**

Perbedaan konsep dasar *hilāl* dalam tiga tradisi di atas disebabkan oleh posisi filosofis yang berbeda. Posisi filosofis fikih konvensional adalah mempercayai sepenuhnya apa yang diinformasikan oleh *naş* dan apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Dalam tradisi fikih konvensional, konsep (pengetahuan) yang benar dan valid adalah bersumber dari teks-teks keagamaan yang normatif, bukan rasio dan bukan empiri. Dengan demikian konsep *hilāl* dalam tradisi fikih konvensional juga bersifat normatif, sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam *naş*. Ketika *naş* hanya menyebutkan satu saksi yang adil sudah cukup untuk membuktikan keberadaan *hilāl*, maka tidak perlu parameter-parameter lainnya. Ketika *naş* tidak mensyaratkan pembuktian, hanya mencukupkan kesaksian (*shahadah*) seorang yang dikenal adil, maka keberadaan *hilāl* cukup dengan kesaksian, tidak diperlukan bukti-bukti empiris apalagi citra *hilāl* (*positivistisme logis*) untuk menerima kesaksian tersebut.

Sedangkan posisi filosofis *observational astronomy* adalah bahwa pengetahuan yang valid yang benar adalah logis-empiris-verifikatif. Logis artinya sesuai dengan prinsip-prinsip umum logika ilmiah. Empiris artinya konsep *hilāl* didasarkan pada pengamatan empiris dan verifikatif artinya harus bisa diuji validitasnya di lapangan apakah sesuai dengan teori visibilitas *hilāl* dan ada tidaknya bukti empiris yang mendukung. Dengan demikian, apabila ada laporan bahwa *hilāl* terlihat tetapi tidak

sesuai dengan teori visibilitas *hilāl*, maka tidak bisa diterima kecuali adanya cukup bukti-bukti empiris positivistik, misalnya adanya foto atau citra dan lain sebagainya.

Adapun posisi filosofis *wujūd al-hilāl* mencukupkan diri pada posisi logis-hepotetis (rasionalisme). Posisi filosofis ini beranggapan bahwa logika manusia sudah cukup untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Dengan demikian, *hilāl* dalam posisi filosofis ini cukup bisa diketahui keberadaannya hanya dengan berpikir logika-matematis berdasar pada postulat (teori yang sudah dianggap benar), misalnya dengan cara menghitung iluminasi bulan pasca konjungsi, posisi *hilāl*, waktu *moonset* dan *sunset*. Kalau postulat itu benar, maka kesimpulan logikanya pasti benar. Sekecil apapun pencahayaan bulan pasca konjungsi, maka sesungguhnya ada bagian kecil permukaan bulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi. Ini artinya adalah bahwa *hilāl* sudah terbentuk. Dengan pemahaman logika hepotitico-matematis seperti ini, keberadaan *hilāl* dalam *wujūd al-hilāl* bisa dipahami dengan baik.

Berikut ini tabel perbedaan konsep dasar *hilāl* di antara tradisi fikih konvensional, tradisi *observational astronomy* dan tradisi *wujūd al-hilāl*.

**Table 2.**  
**Perbedaan Sifat Konsep Dasar *Hilāl* dalam Tradisi Fikih Konvensional, *Observational Astronomy* dan *Wujūd al-Hilāl***

No.	Tradisi	Sifat Konsep Dasar <i>Hilāl</i>
1	Fikih	Empiris-normatif
2	<i>Observasional Astronomy</i>	Empiris-logis-verifikatif
3	<i>Wujūd al-hilāl</i>	Logis-hepotetis

Lalu, konsep dasar *hilāl* yang mana yang cukup *adequate* untuk dijadikan sebagai parameter masuknya awal bulan Qamariyah? Untuk menjawab pertanyaan di atas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjawab pertanyaan dasar normatif berikut ini. Apakah terlihatnya *hilāl* di atas ufuk merupakan sebab syar'i masuknya awal bulan Qamariyah atukah hanya cara untuk mengetahui sebab syar'i tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua hal yang harus dilakukan. *Pertama*, memahami kembali redaksi Hadis-Hadis yang memerintahkan untuk rukyah dan *kedua* adalah memahami sebab syar'i itu sendiri.

Salah satu Hadis yang menginformasikan perintah rukyah dan *istikmāl* untuk mengawali puasa Ramadhan adalah sebagai berikut ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.<sup>25</sup>

Hadis tersebut memerintahkan umat Islam untuk melakukan puasa apabila *hilāl* awal Ramadhan terlihat dan berbuka (beridul fitri) ketika *hilāl* awal bulan Syawal terlihat. Jika *hilāl ghubbiya* (tersembunyi) atau dalam redaksi lain *ghummiya* (jika mendung) sehingga *hilāl* tidak terlihat, maka umat Islam diperintahkan untuk menggenapkan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Dalam Hadis tersebut tampak ada alternatif selain terlihatnya *hilāl* yaitu *istikmāl*. Apabila demikian, maka bisa dipastikan bahwa terlihatnya *hilāl* bukan menjadi sebab syar'i wajibnya puasa Ramadhan atau menjadi sebab syar'i untuk berbuka (beridul fitri). Karena suatu sebab tidak bisa digantikan dengan sebab lain dalam satu kasus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-Shātibi bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syara' sebagai sebuah sebab dari sesuatu maka ia akan menjadi sebab dari sesuatu itu selamanya. Inilah yang dimaksud dengan sebab syar'i.<sup>26</sup>

ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع.

Untuk lebih memahami tentang konsep sebab syar'i ini misalnya adalah sebab syar'i wajibnya imsak (tidak makan dan minum) pada Puasa Ramadhan adalah terbitnya *fajar ṣadiq*. Ini berarti bahwa imsak diwajibkan atas umat Islam apabila *fajar ṣadiq* telah terbit, sehingga selama *fajar ṣadiq* belum terbit maka imsak dalam puasa Ramadhan tidak diwajibkan.

Lalu bagaimana cara untuk mengetahui bahwa *fajar ṣadiq* telah terbit? Al-Qur'an al-Karim hanya menjelaskan prinsip umum untuk mengetahui bahwa fajar telah terbit, yaitu dengan memerintahkan umat Islam untuk *tabayun* (to ensure, to get certainty) sebagaimana redaksi surat al-Baqarah ayat 187:

<sup>25</sup>Variasi redaksi ḥadīth bisa dilihat pada *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 7, h. 191; *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 7, h. 32-39; *Musnād Aḥmad*, Juz 11, h. 416; *Muwaṭṭa'a*, Juz 2, h. 337 dan *Sunān al-Nasa'i*, Juz 7, h. 317-319.

<sup>26</sup>Ibrahim ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, juz 1 (t.t.p.: Dār Ibn 'Affan, 1997), h. 109.

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ... ﴿١٨٧﴾

"... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."<sup>27</sup>

Ayat di atas hanya menjelaskan prinsip umum bahwa wajibnya imsak disebabkan oleh keyakinan dan kepastian bahwa *fajar šadiq* telah terbit. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan keyakinan bahwa *fajar šadiq* telah terbit? Apa yang dipraktekkan oleh Bilāl ibn Rabbah seorang muadzin pada masa Rasulullah menjelaskan cara tersebut. Dalam riwayat disebutkan bahwa Bilāl ibn Rabbah selalu melihat ke ufuk timur menjelang subuh. Observasi *fajar šadiq* selalu dilakukan oleh Bilal, dan ketika Bilāl melihat *fajar šadiq* telah terbit maka ia segera mengatakannya kepada Ummi Maktūm untuk mengumandangkan adzan subuh sebagai tanda waktu imsak telah datang.

Dari ilustrasi kasus imsak tersebut dapat dikatakan bahwa sebab syar'i tidak bisa dihilangkan dan diganti dengan sebab syar'i yang lainnya. Dengan demikian terlihatnya *hilāl* dan *istikmāl* bukanlah sebab syar'i wajibnya puasa Ramadhan dan wajibnya berbuka (beridul fitri) sebagaimana yang umumnya dipahami dari Hadis di atas. Pemahaman yang lebih mendekati kebenaran dari aspek *uṣūl al-fiqh* adalah bahwa terlihatnya *hilāl* dan *istikmāl* adalah cara untuk mengetahui sebab syar'i bukan sebab syar'i itu sendiri.

Kalau terlihatnya *hilāl* bukan sebagai sebab syar'i wajibnya puasa Ramadhan, lalu apa yang menjadi sebab syar'i-nya? Al-Qur'an al-Karim menjelaskan sebab syar'i wajibnya puasa Ramadhan adalah *shuhud* (mengetahui) datangnya bulan Ramadhan.<sup>28</sup> Surat al-Baqarah:185 menyebutkan:

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... ﴿١٨٥﴾

"... barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam

<sup>27</sup>QS. al-Baqarah: 187.

<sup>28</sup>Abū Zakariyya Yahyā ibn Sharāf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Kairo: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, 1422).

perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain....”<sup>29</sup>

Kata *shahida* dalam Bahasa Arab menurut Ibn Faris tidak bisa dimaknai kecuali dengan tiga pengertian, yaitu *al-ḥuḍūr* (hadir), *al-‘ilmu* (mengetahui) dan *al-‘ilām* (informasi).<sup>30</sup> Dia mengatakan:

(شهد) الشين والهاء والداد أصل يدلُّ على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك الشَّهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، والإعلام.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sebab syar'i wajibnya puasa adalah datangnya bulan Ramadhan bukan terlihatnya *hilāl* Ramadhan. Terlihatnya *hilāl* Ramadhan adalah cara untuk *shahādah* (mengetahui) datangnya bulan Ramadhan tersebut. Dengan kata lain *ru'yat al-hilāl* adalah cara (*wasīlah*) dan tujuannya (*ghāyah*) adalah kepastian datangnya bulan Ramadhan. Demikian juga *istikmāl* ketika *hilāl* tidak terlihat merupakan cara (*wasīlah*) untuk mencapai tujuan (*ghāyah*) tersebut.<sup>31</sup>

Apabila alur pikir di atas dapat diterima, maka selanjutnya *rukyat al-hilāl* (visibilitas *hilāl*) dan *istikmāl* tidak diposisikan sebagai sebab syar'i datangnya bulan Ramadhan. Dengan demikian tidak lain dan tidak bukan yang menjadi sebab syar'i datangnya bulan Ramadhan adalah *ṭulū' al-hilāl* (terbitnya *hilāl*) bulan Ramadhan. Pada masa Rasulullah dan para sahabat cara yang paling memungkinkan saat itu untuk mengetahui dengan pasti terbitnya *hilāl* Ramadhan adalah dengan rukyah dan *istikmāl*. Cara tersebut juga yang paling mudah untuk memastikan bahwa *hilāl* Ramadhan telah terbit. Apabila ada cara lain untuk mengetahui terbitnya *hilāl* yang lebih meyakinkan dan lebih *adequate* daripada terlihatnya *hilāl* dan *istikmāl*, maka bisa digantikan dengan cara yang lain tersebut. Hal ini sama dengan kasus terbitnya *fajar ṣadiq* sebagai sebab syar'i wajibnya imsak, di mana pada masa Rasulullah dan sahabat hanya bisa diketahui dengan observasi

<sup>29</sup>QS. al-Baqarah: 185.

<sup>30</sup>Maqāyis al-Lughāh Ibn Faris, *Ittihād al-Kitāb al-'Arab* (t.t.p.: 2002), h. 172.

<sup>31</sup>Aḥmad Muḥammad Shakir, *Awā'il al-Shuhur al-'Arabīyyah Hal Yajūzu Shar'an Itbātuha bi 'l-Hisāb al-Falakīy* (Kairo: Makabah Ibn Taimīyah, 1407).

*fajar ṣadiq* (cahaya putih membentang di ufuk timur). Namun ketika ilmu hisab *astronomys* mampu untuk menentukan parameter terbitnya *fajar ṣadiq*, maka astronomi segera menggantikan observasi *fajar ṣadiq* sebagai cara untuk mengetahui terbitnya fajar. Sekarang ini tidak ada satu pun umat Islam yang keberatan untuk menggantikan observasi *fajar ṣadiq* dengan ilmu astronomi.


Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada hubungan normatif-ahistoris antara terlihatnya *hilāl* dengan wajibnya puasa Ramadhan dan masuknya awal bulan Qamariyah lainnya. Hubungan yang ada adalah hubungan teknis-historis antara terlihatnya *hilāl* dengan wajibnya Puasa Ramadhan dan awal bulan Qamariyah lainnya. Hubungan yang demikian menjadikan terlihatnya *hilāl* dan *istikmāl* bersifat meruang waktu, yang berarti ia bisa saja berubah seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Sedangkan hubungan terbitnya *hilāl* Ramadhan dengan wajibnya Puasa Ramadhan memiliki hubungan yang bersifat normatif-ahistoris, yang berarti sampai kapanpun, di manapun terbitnya *hilāl* Ramadhan akan selalu menjadi sebab syar'i wajibnya puasa Ramadhan, dan tidak akan bisa berubah selamanya. Jenis hubungan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 3.**  
**Jenis Hubungan Konsep Visibilitas *Hilāl*, *Istikmāl*, Ilmu Hisab dan *Ṭulū' al-Hilāl* dengan Wajibnya Puasa Ramadhan**

Konsep	Pola Hubungan dengan Wajibnya Puasa Ramadhan
Terlihatnya <i>Hilāl</i> (visibilitas <i>hilāl</i> )	Teknis-Historis (meruang waktu, singular) = cara
<i>Istikmāl</i>	Teknis-Historis (meruang waktu, singular) = cara
Ilmu Hisab	Teknis-Historis (meruang waktu, singular) = cara
Terbitnya <i>Hilāl</i>	Normatif-ahistoris (tidak meruang waktu, universal) = sebab syar'i

Melihat pola hubungan sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan juga bahwa kedudukan terlihatnya *hilāl*, *istikmāl* dan ilmu hisab adalah sama yaitu sebagai cara teknis untuk memperoleh kepastian apakah *hilāl* Ramadhan telah terbit atau belum. Oleh karena itu, ilmu hisab hanya digunakan untuk mendapatkan kepastian apakah *hilāl* Ramadhan telah terbit atau belum, bukan untuk mengetahui keterlihatan *hilāl*, karena posisi terlihatnya *hilāl* dan ilmu hisab adalah sama-sama sebagai cara untuk mencapai kepastian tersebut.

Pola hubungan keempat konsep dalam tabel di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 3.**  
**Pola Hubungan Konsep Visibilitas Hilāl,**  
***Istikmāl*, Ilmu Hisab dan Wajibnya Puasa Ramadhan**

Konsep *hilāl* dalam tradisi fikih konvensional yang *pure* empiris-normatif apabila digunakan sebagai parameter terbitnya *hilāl* bisa menyebabkan memulai awal bulan Qamariyah lebih cepat atau lambat. Misalnya, adalah kasus mengawali awal Ramadhan di Saudi Arabia yang beberapa kali bermasalah dari sudut pandang ilmiah karena *hilāl* terbenam lebih dahulu dari pada matahari atau bahkan belum terjadi konjungsi. Sedangkan konsep *hilāl* dalam tradisi *observational astronomy* bisa menyebabkan keterlambatan dalam mengawali bulan Qamariyah, apabila parameter visibilitas *hilāl* yang digunakan sangat tinggi. Meskipun demikian, konsep dasar *hilāl* dalam tradisi *observational astronomy* memiliki kelebihan tersendiri yaitu diperolehnya kepastian bahwa *hilāl* telah wujud dan bahwa *hilāl* telah terbit.

Adapun konsep *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl*, yaitu terbenamnya bulan setelah terbenamnya matahari yang sebelumnya didahului dengan konjungsi masih menyisakan persoalan dari sisi struktur logis *hilāl* itu sendiri. Dengan masuknya *variable* terbenamnya bulan setelah terbenamnya matahari, membawa konsekuensi pada parameter piringan atas bulan yang menjadi acuannya. Parameter yang demikian kadang menjadikan *hilāl* yang sesungguhnya belum terbit tapi sudah masuk awal bulan Qamariyah. Hal ini dikarenakan struktur logis konsep dasar *hilāl* mestinya mengacu kepada parameter piringan bawah bulan, bukan piringan atas bulan. Ketika posisi matahari lebih rendah dari bulan maka tentu bagian yang bercahaya tidak mungkin bagian piringan atas bulan, tetapi bagian bawahnya atau bagian bulan yang menghadap ke arah matahari. Konsep dasar *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl* memang dapat memastikan bahwa *hilāl*


telah wujud, tetapi *hilāl* dalam tradisi ini sesungguhnya belum tentu dipastikan telah terbit. Hal ini karena ketika matahari terbenam piringan bawah bulan sebagai representasi bentuk *hilāl* masih di bawah ufuk.

Dari analisis terhadap konsep dasar *hilāl* dalam tiga tradisi di atas, menurut hemat penulis, ketiganya kurang *adequate* untuk dijadikan referensi dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Oleh karena perlu dilakukan rekonseptualisasi terhadap *hilāl* yang lebih *adequate*. Konsep *hilāl* yang *adequate* menurut hemat penulis adalah *ṭulū' al-hilāl*. Parameter yang digunakan untuk mengukur *ṭulū' al-hilāl* agar konsep *hilāl adequate* dalam penentuan awal bulan Qamariyah adalah apabila piringan bawah bulan sudah di atas ufuk ketika matahari terbenam.

Dengan demikian parameter *ṭulū' al-hilāl* sebagai sebab syar'i masuknya awal bulan Qamariyah adalah apabila memenuhi dua parameter astronomis secara kumulatif berikut ini:

1. Sudah terjadi konjungsi sebelum matahari terbenam.
2. Piringan bawah bulan sudah ada di atas ufuk (positif) saat matahari terbenam atau lebih dari 0°.

Berikut ini adalah gambar ilustrasi konsep dasar *hilāl* dalam *ṭulū' al-hilāl* pada kondisi *hilāl* minimum.



**Gambar 4.**  
**Konsep Dasar *Hilāl* dalam *ṭulū' al-Hilāl***

## Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan:

*Pertama*, sebab syar'i masuknya awal bulan qamariyah adalah *ṭulū' al-hilāl*, bukan *wujūd al-hilāl* dan bukan pula terlihatnya *hilāl* (visibilitas *hilāl*). Konsep *hilāl*

dalam tradisi fikih, *Observational astronomy* dan tradisi *wujūd al-hilāl* tidak cukup *adequate* untuk dijadikan sebagai referensi dalam penentuan awal bulan Qamariyah.

*Kedua*, konsep *ṭulū' al-hilāl* yang mengacu kepada dua parameter yaitu piringan bawah bulan sudah di atas ufuk saat matahari terbenam dan telah terjadi konjungsi sebelumnya adalah konsep yang tepat sebagai referensi dalam penentuan awal bulan Qamariyah.[a]

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ābidīn, Ḥāshiyah Radd Ibn, *al-Mukhtār ‘ala ‘l-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār Fiqh Abū Ḥanīfah*, juz 2, t.t.p.: 2000.
- Aḥmad, Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, t.t.p.: Mawqī’ Wizārāt al-Auqāf al-Miṣriyah, t.th.
- ‘Aṣur, Muḥammad al-Tāhir Ibn, *al-Tahrīr wa ‘l-Tanwīr*, Juz 1, t.t.p.: Dār al-Tunīsiyyah li an-Nasr, 1997.
- al-Bukharī, Muḥammad ibn Ismā‘īl, *al-Jāmi’ al-Ṣāḥiḥ*, Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
- Fāris, Abī al-Ḥusayn Aḥmad Ibn, *Maqāyis al-Lughah*, Juz 6, t.t.p.: Ittiḥād al-Kitāb al-‘Arab, 2002.
- al-Ḥalabī, As-Samīn, *al-Dur al-Masūn fī ‘Ilm al-Kitāb al-Maknūn*, Juz 1, t.t.p.: t.th.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibnu Makrūm, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Sādir, t.th.
- Ilyas, Muhammad, *Astronomy of Islamic Calendar*, Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1997.
- al-Jazā’irī, Abū Bakar Aysār, *al-Tafāsīr li Kalām al-‘Aliy al-Kabīr*, Juz 1, t.t.p.: 2003.
- Keputusan Lokakarya “Mencari Format Kriteria Awal Bulan Hijriyah di Indonesia 2011” diadakan di Hotel USSU Bogor pada tanggal 19-21 September 2011.
- Khafid, Software Mawaqit 2001
- al-Khāzin, ‘Alauddin ‘Aliy ibn Muḥammad, *Tafsīr al-Khāzin al-Lubāb al-Ta’wīl fī Ma’ānī al-Tanzīl*, t.t.p.: 1979.
- Malik, Ibn Anas ibn, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Malik, Ibn Anas ibn, *al-Muwatta’*, t.t.p.: Mawqī’ Wizārāt al-Awqaf al-Miṣriyyah, t.th.
- Moore, Sir Patrick (ed.), *Philip’s Astronomy Encyclopedia*, London: Philip’s Group, 2002.
- Moulton, Forest Ray, *An Introduction to Astronomy*, New York: The Mac Millan Company, 1916.

Nur Aris

- Muslim, Abū al-Husayn ibnu al-Ḥajjāj, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Jayl, t.th.
- al-Nasā'ī, Abu Abd al-Raḥman, *Sunan al-Nasā'ī*, Mawqī' Wizārāt al-Awqāf al-Miṣriyyah: t.t.p., t.th.
- al-Nawāwī, Abū Zakariyya Yaḥyā ibn Sharaf, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhādhdhab*, Kairo: Dār Ihyā' at-Turāth al-'Arabī, 1422.
- al-Qarāfī, Ṣihābuddīn Aḥmad ibn Idris, *adh-Dhākirah*, juz 2, Beirut: Dār al-Gharb, 1994.
- Qa'lahjī, Muḥammad Rowas, *Mu'jam Lughāt al-Fuqahā'*, Beirut: Dār an-Nafā'is, 1988.
- Richards, E.G., *Mapping Time: the Calendar and Its History*, New York: Oxford University Press, 199.
- Ridpath, Ian, *Oxford Dictionary of Astronomy*, New York: Oxford University Press, 1997.
- Shākir, Aḥmad Muḥammad, *'Awā'il al-Shuhūr al-'Arabīyyah Hal Yajūzu Shar'an Ithbātuhā bi 'l-Hisāb al-Falakiy*, Kairo: Makabah Ibn Taymiyah, 1407.
- al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad, *al-Muwāfaqāt*, t.t.p.: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009.